



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 5319014310900321, tempat tanggal lahir, Woang, 23 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di xxxxxxxx Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, NIK 5371030107910011, tempat tanggal lahir, Surabaya, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan honorer pada Pemkab Sumba Barat, xxxxxxxx Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Wkb, tanggal 20 Juli 2023, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di rumah bapak Rahmad Hidayat di Kareloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus perjaka;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh Ustad Muhammad Assegaf karena orang tua Pemohon I beragama Non Muslim;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan, Pemohon II menyerahkan mas kawin kepada Pemohon I berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram;
6. Bahwa pada saat pelaksanaan ijab kabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:

6.1. Faisal Mahyudin, S.Pd.I, jenis kelamin laki-laki, umur 36 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kareloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;

6.2. Rahmad Hidayat, jenis kelamin laki-laki, umur 28 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kareloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

7.1. anak, lahir di Waikabubak tanggal 19 Juli 2018.

7.2. anak, lahir di Waikabubak tanggal 19 Juni 2021.

8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan belum ada biaya;

9. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
11. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;
12. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum dan juga untuk keperluan mengurus buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;
13. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan agar mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai agama/syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Waikabubak berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan elektronik tertanggal 03 Agustus 2023 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula diumumkan perihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon dengan tanggal 20 Juli 2023, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak tertanggal 21 Juli 2023 namun sampai dengan persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dilanjutkan;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk disahkan perkawinannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, tanggal 26 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, tanggal 26 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing bernama :

Saksi kesatu: saksi 1, umur 48 tahun, agama Kristen, pendidikan -, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah pernah kerja dan tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, baik Pemohon I maupun Pemohon II, pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa setahu saksi, status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, sejak awal menikah sampai sekarang telah diterima oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka;

Saksi kedua : saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Selektia Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saksi teman dari orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2017 di Kereloko Kelurahan Wailiang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon II masih perawan dan Pemohon II masih perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II pada waktu menikah adalah Ustad Muhammad Assegaf karena ayah kandung Pemohon II dan semua keluarga Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan bapak Rahmat Hidayat;
- Bahwa yang menjadi mas kawin, yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk disahkan perkawinannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2017 di rumah Bapak Hidayat di Kereloko Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan buku nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Wkb. tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Odaliana Trisna Dewi Palar (Pemohon I) dengan NIK 5319014310900321, tanggal 26 Maret 2018 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Zamzani Utazimi (Pemohon II) dengan NIK 5317030107910011, tanggal 26 Maret 2018, yang keduanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga jalan Paluboga RT/RW 000/000 kelurahan Waekarou, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak maka berdasarkan bukti P1 dan P2, maka secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Cristina Bari binti Cornelius Ranggabani dan Faisal Mahdianshah S.Pd.I binti Mahyudin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, serta keduanya bukan orang

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang untuk menjadi saksi oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang menerangkan dirinya tidak hadir saat pernikahan para Pemohon sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana prosesi pernikahan para Pemohon. Saksi hanya mengetahui bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, tidak halangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dan selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut di atas Majelis Hakim menilai keterangan tersebut termasuk dalam *syahadah istifadah* atau kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada pergaulan sehari-hari di masyarakat yang sudah sedemikian luas tersiar sehingganya berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 keterangan saksi 2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang menerangkan dirinya hadir langsung dan menyaksikan peristiwa pernikahan Para Pemohon dengan wali nikah oleh ustad Muhammad Assegaf, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, saksi nikah adalah saksi 2 dan Rahmat Hidayat, dan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram, yang mana saksi 2 tersebut masuk dalam kategori *unus testus nullus testis* (satu saksi bukan saksi) namun karena keterangan saksi 2 tersebut telah didukung dengan keterangan saksi 1 maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi alat bukti minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 menerangkan bahwa wali dari Pemohon II adalah Ustad Muhammad Assegaf, dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama Kristen maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan Ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"* (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali muhakkam, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II ketika menikah adalah seorang mualaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi perempuan dalam hal tidak adanya wali nasab, maka pemerintah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab perempuan tersebut untuk menikahkan perempuan tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadis nabi dari Aisyah r.a. yang berbunyi:

السلطان ولي لمن لا ولي له

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah/ Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/ PPN LN;

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim yang dalam hal ini dijabat Kepala KUA Kecamatan Kelubagolit, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi yaitu Pemohon II mualaf, dan semua wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab fiqh sunnah juz 2 hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى
القاضي وقال الشافعي : إذا كان في الرفقة إمراة
لا والي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا
من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya: "Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat: "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lau ia bertahkim (menunjuk) kepada laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal ini merupakan tindakan mengangkat hakam. Dan orang yang diangkat sebagai hakam sama kedudukannya dengan wali hakim".

Menimbang, bahwa wali tahkim dimungkinkan apabila tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan perempuan dengan calon suaminya, dan adanya unsur darurat pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang wali muhakkam diatas, Majelis Hakim berpendapat penunjukan tokoh agama sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya;

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2017 di rumah bapak Rahmat Hidayat di Kereloko, Kelurahan wailiang, kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Muhammad Assegaf karena Ayah Pemohon II beragama Kristen, dengan saksi nikah masing-masing bernama Cristina Bari dan Faisal Mahdianshah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahny suatu pernikahan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang dipergunakan untuk mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak langsung dicatatkan hingga sekarang karena saat hendak menikah para Pemohon terkendala biaya sehingganya tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mengingat ketentuan syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam dihubungkan dengan fakta hukum yang telah Majelis Hakim simpulkan syarat dan rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Menimbang, bahwa fakta hukum rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan Para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* para Pemohon serta keturunan Para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I **xxxxx** dengan Pemohon II **xxxxxxxxxx** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 2017 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari pernikahan itu masing-masing bernama Athar Ravindra (lahir di Waikabubak 19 Juli 2018) dan Akhyar Kadri (lahir di Waikabubak 19 Juni 2021) harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Paluboga RT.000/RW.000, Kelurahan Waekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2017 di rumah bapak Rahmat Hidayat di kereloko Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, kabupaten Sumba Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjeni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

Ketua Majelis,

ttd

Farida Latif, S.H.I

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P I dan P II	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. -

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Wkb